



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 59/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memenuhi azas kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 744/PP.01.3-BA/3302/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sejumlah 1.332.434 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubag Hukum



Hari Prihatmoko

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 59/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018
TANGGAL : 20 Agustus 2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUMBIR	10	169	20.384	20.364	40.748	
2	WANGON	12	255	31.293	31.546	62.839	
3	JATILAWANG	11	209	25.552	25.523	51.075	
4	RAWALO	9	172	20.887	20.900	41.787	
5	KEBASEN	12	204	25.525	25.356	50.881	
6	KEMRANJEN	15	229	27.914	27.703	55.617	
7	SUMPIUH	14	185	22.643	22.417	45.060	
8	TAMBAK	12	162	19.525	19.697	39.222	
9	SOMAGEDE	9	118	14.690	14.978	29.668	
10	KALIBAGOR	12	174	20.970	21.147	42.117	
11	BANYUMAS	12	166	20.203	20.503	40.706	
12	PATIKRAJA	13	181	22.196	22.477	44.673	
13	PURWOJATI	10	113	13.473	13.750	27.223	
14	AJIBARANG	15	313	38.966	38.316	77.282	
15	GUMELAR	10	180	21.733	21.768	43.501	
16	PEKUNCEN	16	238	29.625	29.237	58.862	
17	CILONGOK	20	375	47.221	46.320	93.541	
18	KARANGLEWAS	13	194	24.021	23.619	47.640	
19	SOKARAJA	18	264	31.640	32.596	64.236	
20	KEMBARAN	16	244	29.762	29.747	59.509	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
21	SUMBANG	19	19	274	32.961	32.989	
22	BATURRADEN	12	12	162	19.658	19.794	
23	KEDUNGBANTENG	14	14	186	22.530	22.214	
24	PURWOKERTO SELATAN	7	7	212	25.500	26.320	
25	PURWOKERTO BARAT	7	7	153	18.554	19.605	
26	PURWOKERTO TIMUR	6	6	169	20.528	21.652	
27	PURWOKERTO UTARA	7	7	136	16.640	17.302	
TOTAL		331	5437	664.594	667.840	1.332.434	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubag Hukum



Hari Prihatmoko